



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104
Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN Nomor 196/Pid.C./2018/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ega Setyadi;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / Senin 03 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 01 Rw 03 Desa Sidoharjo, Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Maospati, tanggal 17 Juli 2018, berkas perkara Nomor : BAP/34/VI//2018/ Sek. Maospati atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi TITO HANDOKO dan saksi JUMINO setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ega Setyadi ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 UU Staat Blat No.: 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ega Setyadi yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MEMBAWA MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG** ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras jenis arak jowo (arjo) sebanyak 1 (satu) botol Aqua bekas berisi 1(satu) liter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 17 Juli 2018 oleh kami YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri AIPTU SUBARI sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTRISNO, SH

YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH.